

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 58 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. Suryadi, S.H.**, advokat berkantor di Kantor Hukum Suryadi & Partners, beralamat di Jalan Kecamatan No. 62, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 941/Adv/III/22 tanggal 24 Maret 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Kosasih, S.Sy., M.H.** dkk., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yudik's & Co. yang beralamat di Komplek Bukit Indah Regency No.24, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1199/Adv/IV/2022 tanggal 20 April 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dua lantai yang terletak di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
 - Sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik Pak;
 - Sebelah Timur : Tanah beserta rumah milik Pak;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat adalah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dan bagian Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menetapkan sisa angsuran hutang sejak bulan Agustus 2021 di Bank BJB KCP Pemkot Bandung sebesar Rp XXXXXXXXX adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar beban bagian harta bersama tersebut berupa uang sejumlah Rp XXXXXXXXX kepada Penggugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sejumlah barang-barang baik alat-alat, aksesoris, barang antik dan lainnya, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
9. Menyatakan gugatan Penggugat tentang satu unit kendaraan roda empat merk Kia Picanto warna biru metalik STNK atas nama Penggugat dengan nomor Polisi D XXXX AA, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp XXXXXXXX;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal tersebut di atas dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 7 April 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

-Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung untuk menerima, mengadili, dan memutus Permohonan Banding dari PEMBANDING, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 10 Maret 2022;
3. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 18 April 2022;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor pada tanggal 28 April 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding atau setidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama soreang **PUTUSAN NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor** pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah dan menambah bagian Penggugat/Terbanding sebanyak ½ bagian dari objek Gono gini : Rumah di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
 - Sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik Pak;
 3. Sebelah Timur : Tanah beserta rumah milik Pak
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 1 April 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 April 2022, bahwa Kuasa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 28 Maret 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 12 April 2022, bahwa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/1527/Hk.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Maret 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo* yang dibanding Pembanding diucapkan tanggal 10 Maret 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka ditetapkan Mediator, Khoiruddin, Lc, M.A. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021 upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya damai tersebut dianggap cukup oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pernah terjadi pernikahan pada tanggal 7 September 2000 dan perceraian pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan

mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 22 Juni 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.